

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Sahrul Azhar Sahbuddin

Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

azharsht22@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tentang penghitungan kerugian keuangan negara menjadi masalah yang sering diperdebatkan. Aparat penegak hukum seringkali memberikan interpretasi yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan instansi yang berwenang melaksanakan penentuan dan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan. Instansi yang berwenang dalam melakukan hal tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya yang dapat dilakukan oleh BPK dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang negara dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti melalui jalur pidana, melalui jalur perdata, dan pengembalian kerugian negara berdasarkan hukum administrasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPK dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian, penulisan ini menunjukkan bahwa peran BPK dalam melakukan upaya pengembalian kerugian negara berupa uang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan sulitnya pelacakan atau pengusutan kemana uangnya disembunyikan.

Kata Kunci: korupsi, badan pemeriksa keuangan, penegakan hukum

ABSTRACT

The resolution of corruption cases regarding the calculation of state financial losses is a matter that is often debated. Law enforcement officials often provide different interpretations, particularly with regard to agencies authorized to determine and calculate the amount of state financial losses in court decisions. The agency authorized to do this is the Financial Audit Agency (BPK). Efforts that can be made by the CPC in the context of law enforcement of corruption crimes to return state money can be done through several ways, such as through criminal channels, through civil channels, and the return of state losses based on administrative law. This study aims to determine the role of the CPC in enforcing the law of corruption in terms of recovering state losses. The type of research that the author uses is normative juridical with qualitative methods. The results of the study, this writing shows that the role of the CPC in making efforts to recover state losses in the form of money is still not fully running well. This is because it is difficult to track or trace where the money is hidden.

Keywords: corruption, financial audit agencies, law enforcement

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah mewabah dan semakin berkembang, dan tentunya berdampak pada kerugian finansial negara. Maraknya korupsi telah mendorong dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Seperti diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPATPK) dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, antara lain, praktik tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan.

Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tentang penghitungan kerugian keuangan negara menjadi masalah yang sering diperdebatkan. Aparat penegak hukum seringkali memberikan interpretasi yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan instansi yang berwenang melaksanakan penentuan dan penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara dalam putusan pengadilan.

Lembaga yang berwenang sebagai penghitung kerugian fiskal negara yang tidak jelas sering dijadikan polemik dikalangan aparat penegak hukum. Hasil dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dakwaan kejaksaan dalam menghitung besarnya kerugian keuangan yang dialami negara mengakibatkan dilema bagi hakim untuk memilih dan menentukan lembaga mana yang berwenang dalam perhitungan kerugian negara Indonesia, kemudian dijadikan acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan besarnya nilai kerugian keuangan negara dan hukuman tambahan untuk pengembalian keuangan negara Indonesia.

Didalam putusan hakim, ditemukan bahwa selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hakim sering menggunakan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung hasil kerugian keuangan negara. Penggunaan lembaga BPK dan BPKP oleh hakim untuk menghitung kerugian keuangan negara dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dalam hukum, karena perhitungan lembaga BPK dan BPKP belum tentu sama, sehingga perbedaan interpretasi dapat terjadi dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Apabila dalam menghitung kerugian keuangan

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

negara lebih dari hasil yang dikorupsi maka terdakwa akan mengalami kerugian, sebaliknya apabila hasil dalam menghitung kerugian keuangan negara kurang dari hasil yang dikorupsi maka yang mengalami kerugian adalah negara.

Rumusan masalah yang diangkat bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak korupsi dan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menerapkan penghitungan kerugian keuangan negara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian jenis ini mengacu pada asas-asas dan norma-norma hukum yang ada pada putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan

C. PEMBAHASAN

1. Konsepsi pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi

Dalam pasal 4 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu mengatur bahwa pengembalian keuangan negara atau perkonomian negara tidak menghilangkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian dalam pasal 4 UU yang sama menjelaskan bahwa *“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”*.

Proses pengembalian keuangan negara atas kerugian yang dikarenakan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur politik, perdata, administrasi, dan pidana. Berikut ini, penulis akan menjelaskan beberapa langkah upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengembalikan uang negara karena tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Melalui Proses Pidana

Pengembalian kerugian negara melalui proses pidana dapat dilakukan melalui perantara kejaksaan. Kejaksaan dapat melakukan tindakan seperti

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

melakukan tindakan penyidikan sampai eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan tetap antara lain:

1) **Penelusuran Harta Kekayaan Dari Pelaku**

Tujuan dari penelusuran ini diperuntukan yaitu untuk mencari tahu dari mana asal kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan serta alat bukti apa saja atas aset tersebut.

2) **Penyitaan Harta Kekayaan**

Setelah dikumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan penelusuran harta kekayaan selanjutnya, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka harta kekayaan tersebut dilakukan penyitaan oleh kejaksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan harta kekayaan tersebut berupa seluruh harta kekayaan yang murni dari korupsi maupun yang tidak murni dari korupsi.

3) **Penuntutan Uang Pembayaran Uang Ganti Rugi**

Langkah yang dilakukan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui jalur pidana yaitu dengan menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran penggantian uang yang senilai dengan kerugian negara. Apabila tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim pada amar putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.

4) **Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Penembalian Keuangan Negara**

Untuk melakukan eksekusi kejaksaan harus mengeuarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, juga melaksanakan putusan yang ada diamar putusan berisi tentang pidana tambahan uang pengganti. Apabila pidana pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan, maka kejaksaan dapat menggantinya dengan pidan kurungan.

b. **Melalui Jalur Perdata**

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengembalian kerugian uang negara dilakukan melalui jalur perdata, apabila penyidik tidak menemukan cukup bukti terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku namun telah ada suatu kerugian dari tindakan tersebut. Maka berkas diserahkan oleh kejaksaan kepada institusi yang merugikan untuk diajukan suatu gugatan. Apabila pada saat proses persidangan, pelaku meninggal dunia maka berita persidangan yang dilakukan oleh kejaksaan harus diserahkan kepada pengacara untuk melakukan gugatan terhadap ahli warisnya secara perdata.

c. Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Hukum Administrasi

Ada dua bentuk penyelesaian dalam pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi yaitu:

1) Tuntutan Ganti Kerugian

Tuntutan ganti kerugian tersebut dikenakan kepada pelaku karena perbuatan pelaku melawan hukum, baik dengan sengaja maupun tidak.

2) Tuntutan perbendaharaan

Tuntutan ini dikenakan kepada bendahara administrasi dikarenakan perbuatan bendahara tersebut melawan hukum baik sengaja atau tidak dan telah menimbulkan kerancuan perekaban laporan perbendaharaan.

Repatriasi keuangan hasil tindak pidana korupsi adalah kaidah independen dengan penerapan prinsip-prinsip hukum bahwa pelaku korupsi tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Dalam hal tindak pidana korupsi perampasan aset dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi perkonomian baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan korupsi.

Dalam hal pengembalian uang dari kerugian tindak pidana korupsi, hakim bisa mengurangi pidana bagi pelaku tapi tidak menghabiskan pidananya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada pasal 17 UU Tipikor, pelaku korupsi selain dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana tambahan seperti yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 UU Tipikor. Pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan atas seluruh atau sebagian aset yang dimiliki paling lama satu tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku.

Hasil uang dari tindak pidana korupsi wajib untuk dikembalikan oleh pelaku korupsi yang berupa uang pengganti dengan jumlah yang sama sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam pasal 4 UU Tipikor menjelaskan secara tersurat terkait adanya kembalian kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu faktor untuk meringankan atau menghilangkan sanksi pidana. Upaya pengembalian tersebut apabila dirasa masih belum cukup maka perlu untuk melakukan pengendalian jabatan secara sistematis.

2. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Menerapkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Tipikor tidak secara tegas diberi wewenang badan mana yang berwenang menghitung kerugian negara. Dalam hal wewenang menghitung kerugian negara telah dijelaskan dalam pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor yaitu “*kerugian keuangan negara yang sebenarnya adalah kerugian yang dapat dihitung berdasarkan temuan pejabat yang berwenang atau akuntan public ditunjuk*”. Dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, setidaknya terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Penerapan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengatasi perkara tindak pidana korupsi bergantung pada jaksa, yaitu apakah jaksa menggunakan hasil penghitungan dari BPK atau BPKP dalam surat dakwaannya. Yang menjadi alasan jaksa tidak memakai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penghitungan kerugian keuangan yang dialami negara adalah karena faktor dari prosedur yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung dan memberi kesimpulan hasil penghitungan sangatlah lama, yang membuat jaksa memandang penghitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap seringkali bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maka dari itulah jaksa memilih Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian keuangan negara yang dianggap penghitungan BPKP prosedurnya sederhana dan sangatlah cepat.

Proses lama yang dilakukan BPK dalam penghitungan kerugian keuangan negara dikarenakan setelah permintaan yang telah diberikan kepada aparat hukum untuk penghitungan kerugian negara pada wilayah BPK tertentu, hasil/kesimpulan dari penghitungan BPK tersebut harus diserahkan kepada BPK pusat yang nantinya akan dibahas dalam rapat, lalu akan dikembalikan kepada BPK Provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Secara garis besar BPK hanya ahli di bidang audit pemeriksaan dan penghitungan. BPK tidak memiliki keahlian terkait masalah teknis ataupun kualitas obyek yang dikorupsi. Dan juga terbatasnya kuantitas SDM pada BPK yang tidak sesuai dengan jumlah kasus korupsi yang ada di negara Indonesia yang membuat BPK kewalahan untuk melaksanakan pemeriksaan. Karena bagaimanapun BPK tidak hanya melaksanakan pemeriksaan dalam perkara kerugian keuangan negara saja, akan tetapi melaksanakan pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan lainnya.

Hasil penghitungan dari instansi yang berwenang akan menjadi suatu pilihan oleh hakim bahwa hakim akan menggunakan hasil penghitungan tersebut atau tidak. Alasannya adalah dalam penentuan besarnya angka kerugian negara haruslah

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan. Maka dari itu persoalan tentang digunakan atau tidaknya jasa penghitungan jumlah kerugian negara dari BPK tidak menjadi persoalan pokok bagi hakim dalam menentukan besar/kecilnya kerugian yang dialami negara dalam tindak pidana korupsi.

Secara yuridis normative kewenangan BPKP telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Sedangkan berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan bahwa kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan dengan PP, maka kewenangan BPK akan tetap diutamakan dibandingkan dengan kewenangan BPKP.

D. PENUTUP

Kesimpulannya, pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengembalikan uang negara karena tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Melalui Jalur Pidana
2. Melalui Jalur Perdata
3. Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan Hukum Administrasi

Jaksa memiliki kewenangan untuk menerapkan perhitungan kerugian negara dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menangani kasus korupsi, apakah jaksa menggunakan hasil perhitungan BPK atau BPKP dalam kasus korupsi dakwaannya. Alasan jaksa tidak menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara karena prosedur yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian keuangan negara. membutuhkan waktu lama untuk menghitung dan menyimpulkan hasil perhitungan, yang mendorong jaksa untuk merujuk pada perhitungan Komisi Pemeriksa Negara.

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Itu sebabnya jaksa memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara, yang dianggap prosedurnya sederhana dan sangat cepat.

Standar kewenangan hukum BPKP yang tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012. Sedangkan berdasarkan hierarki hukum dimana kedudukan hukum lebih tinggi dari PP, kewenangan BPK tetap didahulukan dari kewenangan BPKP.

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendy, Marwan, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Jakarta: Referensi.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2008. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumaryanto, Djoko, 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.

DLL:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.